

**TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK YANG BELUM
DEWASA (STUDI KASUS POLSEK LUBUK BAJA)**

***CRIMINAL ACTION OF ABUSE OF UNDERGRADUATE CHILDREN
(CASE STUDY OF STEEL HOLE POLICE)***

Ispandir Hutasoit, Aslita Veronika Sihombing, Ciptono
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
isfandirhutasoit@gmail.com

ABSTRAK

Pada bagian pertama dalam abstrak penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah Tindak Pidana pencabulan anak di bawah umur yang ditangani oleh Polsek Lubuk Baja. Maka dari itu penulis mengambil penelitian di Polsek Lubuk Baja yang merupakan salah satu Polsek di kota Batam yang paling banyak kasus Tindak Pidana Pencabulan anak di bawah umur.

Pada bagian kedua dalam abstrak penulis menjelaskan mengenai rumusan masalah yaitu faktor – faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (Studi Kasus Polsek Lubuk Baja) dan upaya hukum yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (Studi Polsek Lubuk Baja).

Pada bagian ketiga dalam abstrak penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yaitu dengan menggabungkan peraturan perundang – undangan dengan observasi di lapangan berupa wawancara dan pengamatan terhadap penyidik dan tersangka tindak pidana pencabulan anak. Maka dapat disebut dengan metode penelitian Yuridis Empiris.

Pada bagian keempat dalam abstrak penulis menjelaskan mengenai kesimpulan yang akan ditarik selama melakukan penelitian yaitu ada berbagai macam faktor – faktor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu factor pendidikan, factor ekonomi, factor lingkungan, factor teknologi gadget dan factor minuman keras beserta narkoba. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Polsek Lubuk Baja yaitu melakukan upaya preventif dan upaya represif dalam menangani kasus tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencabulan Anak dan Polsek Lubuk Baja

ABSTRACT

In the first part of the abstract the author explains the background of the problem of the crime of sexual abuse of minors handled by the Lubuk Baja Sector Police. Therefore, the authors take research at the Lubuk Baja Police Station which

is one of the police in Batam city which has the most cases of criminal acts of sexual abuse of minors.

In the second part of the abstract the writer explains about the formulation of the problem, namely the factors that caused the rampant criminal acts of molestation against minors (Case Study of Lubuk Baja Sector Police) and legal efforts taken to prevent the crime of molesting minors (Study of Polsek Lubuk Baja).

In the third part of the abstract the author explains the research method by combining the laws and regulations with field observations in the form of interviews and observations of investigators and gambling suspects. Then it can be called the Empiris Juridical research method.

In the fourth part in the abstract the author explains the conclusions to be drawn during the research that there are various factors - factors that cause the crime of sexual abuse of minors, namely educational factors, economic factors, environmental factors, gadget technology factors and alcoholic factors as well as drugs. Then the efforts made by the Lubuk Baja Police Station are to do preventive and repressive efforts in handling the case

Keywords : *Criminal, Child molestation and Lubuk Baja Sector Police*

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menegaskan bahwa tujuan nasional Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Implementasi tujuan Nasional dalam rangka mewujudkan cita- cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, terwujud dengan adanya program pembangunan nasional.

Indonesia adalah negara hukum. Penegasan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 adalah negara menjamin setiap warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di dalam hukum. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi : “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Di setiap Negara hukum, pelaku penyimpangan norma hukum diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar maka dikenakan

sanksi. Seperti halnya Negara Indonesia yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Atas Dasar Hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, dimana segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Larangan-larangan dan perintah tersebut telah dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHPidana, berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu baik aktif maupun pasif. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan tersebut merupakan ciri khas yang membedakannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Setiap warga negara yang berada dalam wilayah hukum Indonesia mendapatkan perlakuan hukum yang sama, tanpa membedakan ras, warna kulit dan latar belakang ekonomi serta sosial. Setiap pelanggaran dan tindakan melawan hukum akan di hadapkan pada hukum yang berlaku. Karenanya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dari pemerintah.

Sebagai konsekuensinya pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat dalam arti bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman, maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada pihak yang berwajib atau pemerintah. Oleh karenanya dalam menegakkan dan

menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat, maka diperlukan sanksi, sedangkan sanksi ada bila ada hukum yang mengaturnya.

Kepolisian yang merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia, khususnya dalam penelitian ini ialah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Barelang Batam tepatnya di Polsek Lubuk Baja menangani total 32 kasus. Sekitar 10 kasus berakhir di pengadilan dan sisanya damai secara kekeluargaan. Kapolres Batam AKBP Prasetyo Rahmat Purboyomelalui Kasat Reskrim, AKP Andrie kurniawan, SIK mengatakan kasus perkosaan masuk dalam tindak pidana pencabulan. Pencabulan menimpa usia anak dan remaja.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan di tanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Kota Batam adalah Kota yang sedang berkembang dari segala bidang. Begitu pula perkembangan hukumnya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya permasalahan tentang tindak pidana pencabulan di Kota Batam yang memprihatinkan.

Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian di Polresta Barelang dan bandara Hang Nadim Batam adalah Metode Yuridis Empris yang artinya penulis menggabungkan peraturan perundang – undangan dengan observasi di lapangan berupa wawancara dengan penyidik reskrim dan pelaku tindak pidana narkoba. Adapun bahan hukum dan sumber penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

Data Primer: melakukan Observasi di lapangan berupa wawancara dengan penyidik reskrim dan pelaku tindak pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur di Polsek Lubuk Baja. Data Sekunder: menganalisa peraturan perundang – undangan yang ada, yang pertama penulis memakai Undang – Undang Dasar 1945

sebagai acuan, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta Undang – Undang Perlindungan Anak.

PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Batam (Studi Kasus Polsek Lubuk Baja)

Guna memperoleh data, penulis melakukan peneltiandi Polsek Lubuk Baja Batam dan di Dinas P3APPKB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Batam. Dari data yang diperoleh penulis dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya. Dari penelitian yang dilakukan di Polsek Lubuk Baja Batam, penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah hokum Polsek Lubuk Baja tahun 2013-2019.

Adapun hasil wawancara dengan Kapolsek Lubuk Baja Batam, Yunita Stevani, SIK, M.Si, Kanit Reskrim PPA Iptu Haris Baltasar Nasution, S.T.K, mengatakan bahwa kurangnya laporan mengenai tindak pidana pencabulan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- a. Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa
- b. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain
- c. Pihak korban merasa malu
- d. Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib keluarga
- e. Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman social dari masyarakat setempat.

Adapun keragaman tindak pidana pencabulan di Kota Batam dari bulan Januari - Oktober 2019 terdapat 4 kasus, sebagai berikut:

- a. Pencabulan yg dilakukan anak terhadap anak
- b. Orang dewasa terhadap anak:
 - 1) Anak kandung
 - 2) Anak tiri

- 3) Saudara
 - 4) Orang yang baru dikenal
- c. Pencabulan & persetujuan (dilakukan bersama-sama)

Berdasarkan hasil penelitian di P3APPKB Kota Kota Batam, dalam hal pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut:

1) Modus 1

Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.

2) Modus 2

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti Ctm (Chlorpheniramin) atau Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.

3) Modus 3

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan pencabulan.

4) Modus 4

Modus pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek

perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti yahoo, facebook, friendster dan lain- lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain chatting dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan.

5) Modus 5

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek pencabulannya dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.

6) Modus 6

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara, pelaku menghipnotis atau membuat anak tersebut tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar yang di buat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan anak atau korbannya akan selalu menurutinya dari keadaan seperti pelaku melakukan niat jahatnya dengan mencabuli anak atau korbannya.

7) Modus 7

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya Modus-modus operandi pencabulan terhadap anak dibawah umur di atas, ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku pencabulan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak. Dari beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut.

Selain mengetahui jumlah tindak pidana pencabulan dan keragaman jenis tindak pidana pencabulan dan beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut yang telah ditangani di wilayah hukum Polsek Lubuk Baja, adapun faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan yang dimana memiliki motif beragam yaitu:

- a) Pengaruh perkembangan teknologi
- b) Pengaruh alcohol
- c) Situasi (adanya kesempatan)
- d) Peranan korban
- e) Lingkungan:
 - Keluarga: broken home, kesibukan orang tua
 - Masyarakat
- f) Tingkat pendidikan rendah
- g) Pekerjaan (pengangguran)
- h) Rasa ingin tahu (anak)

2. Upaya Hukum Untuk Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kota Batam (Studi Polsek Lubuk Baja)

Hasil wawancara dengan informan tentang upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penanggulangan (*refresif*) disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Upaya Pencegahan:

| No. | Informan | Hasil Wawancara | Tema | Tujuan |
|-----|--|--|---|--|
| 1 | Iptu Haris Baltasar N, S.T.K KanitReskrim Polsek Lubuk | Terhadap pencegahan polsek lubuk baja mengadakan bimbingan | Pencegahan tindak pidana pencabulan | Agar tindak pidana pencabulan dapat di minimalisir |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| | | masyarakat khususnya tentang pelecehan seksual bekerjasama dengan Pemda melalui Bapemas,P3APPKB dan juga diadakannya | | |
| 2. | Umiyati, SE (ketua P3APPKB Batam) | P3APPKBBatam selalu mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya pelecehan seksual yang bekerjasama dengan Pemda melalui | Pencegahan tindak pidana pencabulan | Agar tindak pidana pencabulan dapat di minimalisir |
| 3. | Akhmad (Tokoh Masyarakat) | Diadakannya bimbingan dan penyuluhan hukum tentang UU perlindungan anak dan pelecehan seksual serta penyuluhan keagamaan | Pencegahan tindak pidana pencabulan | Agar tindak pidana pencabulan dapat di minimalisir |

Sumber:Data Primer yang Diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bertanggung jawab untuk menanggulangi tindak pidana Pencabulan di Kota Batam dan apa saja upaya yang harus dilakukan:

a. Tindakan Preventif

- 1) Individu, bentuk tindakan yang dapat dilakukan antara lain; Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis, Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang telah dewasa.
- 2) Masyarakat, bentuk tindakan yang dapat dilakukan antara lain; Pencegahan terhadap kejahatan asusila yang merupakan suatu usaha

bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Kanit Reskrim ptu Haris Baltasar Nasution, S.T.K menyatakan bahwa:

”Upaya yang dilakukan Polsek Lubuk Baja agar mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat”. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal”.

- 3) Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan tindak pidana terutama pencabulan, diantaranya:
 - a) Mengadakan penyuluhan hukum;
 - b) Mengadakan penyuluhan keagamaan.
- 4) Kepolisian, bentuk preventifnya antara lain; Melakukan patrol/razia rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dibantu lembaga terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yaitu faktor pendidikan, factor ekonomi, factor lingkungan, factor teknologi gadget dan factor minuman keras beserta narkoba. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Polsek Lubuk Baja yaitu melakukan upaya preventif dan upaya represif dalam menangani kasus tersebut.
2. Dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur maka Polsek Lubuk Baja rajin mengadakan razia dan patrol rutin terutama di tempat-tempat hiburan malam di kawasan lubuk baja kota Batam yang memperkerjakan anak di bawah umur atau yang belum dewasa.

SARAN

1. Polsek Lubuk Baja harus lebih mempermudah pelaporan dengan mempercepat waktu dan tidak harus di lingkungan polsek melainkan bisa melalui email secara online terhadap korban Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak.
2. Agar pemerintah melalui lembaga sensor aktif membatasi tayangan – tayangan di Televisi yang mengarah pada pornografi dan pornoaksi. Sehingga masyarakat terhindar dari pengaruh yang tidak baik.

REFERENSI

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007

Bassar, Soedrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Ghalian, 1999

I.S, Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011

J.J.J M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: FE UI, 1996

KartiniKartono, *Patologi Sosia Ijilid1*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada,1981

_____, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1985

Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Bandung: Pionir Jaya, 1981

Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004